

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN

Jalan M. Yusuf Singadikane No.1 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Email : disbunprov234@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: 137 /KPTS/DISBUN-1.2/VIII/2025

TENTANG

PENJABATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksklusif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 43 Tahun 2018 tentang kedudukan struktur organisasi tugas dan fungsi, serta data kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/Kep-Gub/Diskominfo. 3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

KESATU

:

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perkebunan. Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dimaksud dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Petuga Layanan Informasi Publik yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini lampiran keputusan ini.

KETIGA

:

Segala biaya yang ditimbulkan oleh akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal, Agustus 2025



HENRIZAL, S.Pt. M.M

Pembina Utama Muda

NIP.197109111998031004

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : /DISBUN-1.2/VIII/2025
TANGGAL : AGUSTUS 2025

SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi • Memberikan keputusan kegiatan pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi • Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana • Menerima keberatan atas penolakan oleh pemohon informasi public • Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh oleh pemohon informasi secara tertulis
2	SEKRETARIS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; • Membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen informasi public • Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi • Membantu membuat, mengelola dan memuktahirkan daftar informasi public dan informasi dikecualikan, maklumat dan SOP layanan informasi public • Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima • Menyampaikan laporan akses layanan informasi dan dokumentasi ke Atasan PPID Pelaksana dan PPID utama
3	SEKRETARIS KABID BIDANG PSPP KABID BIDANG PRODUKSI KABID BIDANG PENGEMBANGAN KABID BIDANG PSPH KEPALA UPTD BPTP KEPALA UPTD BPSBTP KEPALA UPTD BPPBTP	TIM PERTIMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas Uji Kosekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelksana sebelum ditetapkan menjadi informasi dikecualikan • Memberi saran-saran dan pertimbangan atas permohonan informasi yang belum diatur dalam ketetapan daftar informasi publik
	KASUBAG UMUM DAN		

KEPEGAWAIAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik • Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public kepada PPID Pelaksana
5 KASUBAG PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGELOLAAN INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan permintaan informasi melalui tahapan : • Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya. • Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya. • Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan • Menyusun klasifikasi informasi publik • Memverifikasi setiap jenis informasi sesuai dengan jenis kegiatannya • Otentifikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi ke setiap satuan kerja • Penataan dan penyimpanan informasi • Melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan • Menyediakan bahan dan data informasi public sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk diunggah di webset dan media dinas berupa foto kegiatan lengkap dengan penjelasannya, naskah berita dan infografis • Membuat konsep berita atau publikasi • Melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen informasi public secara digital
6 STAF LAYANAN INFORMASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi • Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan ke atasan PPID • Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi



KEPALA DINAS PERKEBUNAN
HENRIZAL S.Pt.M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710911 199803 1 004